

Penerapan Aplikasi *E-Filing* sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT PPh Tahunan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat Periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

(Implementation of the E-Filing Application as an Effort to Increase Individual Taxpayer Compliance in Submitting Annual Income Tax Returns at the Directorate General of Taxes Head Office for the Period 2021 to 2023)

Indriani Rahayu NingTyas ^{1*}

¹ Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, 10530, Indonesia

¹ indrianirahayuningtyas@gmail.com

* corresponding author : Indriani Rahayu Ningtyas

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Desember 03, 2024

Revised : Desember 22, 2024

Accepted : Desember 23, 2024

Keywords :

e-Filing;

Tax Compliance;

Directorate General of Taxes;

Head Office;

Kata kunci :

e-Filing;

Kepatuhan Pajak;

Direktorat Jenderal Pajak Kantor

Pusat;



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

Copyright (c) 2024 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of the level of Annual Income Tax Tax Compliance of Individual Taxpayers with the e-Filing Application at the Directorate General of Taxes at the Head Office. This research refers to the Tax Compliance Level Ratio which is still low. The method used in this research is qualitative with data collection techniques using data obtained from internal parties. The result is that the level of Tax Compliance through the e-Filing Application at the Directorate General of Taxes at the Head Office is classified as very good, but there are still several obstacles in Taxpayer compliance at the Directorate General of Taxes with the implementation of the E-Filing application, namely the lack of taxpayer knowledge regarding tax modernization, not yet understanding regarding the obligations and compliance of taxpayers, especially new taxpayers, network problems which cause the data transfer process to the server to sometimes be hampered, there are taxpayers who do not understand the E-Filing application.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat Kepatuhan Perpajakan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan adanya Aplikasi e-Filing di Direktorat Jenderal Pajak kantor Pusat. Penelitian ini mengacu pada Rasio Tingkat Kepatuhan Pajak yang masih Rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan Teknik pengambilan data melalui data yang diperoleh dari pihak internal. Hasilnya Tingkat Kepatuhan Perpajakan melalui Aplikasi e-Filing di Direktorat Jenderal Pajak kantor Pusat sudah tergolong sangat baik namun masih ada beberapa hambatan dalam kepatuhan Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan adanya penerapan aplikasi E-Filing adalah Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak terhadap modernisasi perpajakan, Belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak baru, masalah jaringan yang menyebabkan proses transfer data ke server terkadang terhambat, adanya wajib pajak yang belum memahami aplikasi E-Filing.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara. Pajak juga memiliki peran penting dalam pembiayaan pengeluaran negara. Semakin besar penerimaan pajak pada suatu negara maka semakin besar pula kemampuan negara untuk membiayai kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak yang diperoleh maka semakin kecil pula kemampuan negara untuk membiayai kepentingan pemerintah dan masyarakat umum tersebut sebagai

tulang punggung pembiayaan negara, pajak merupakan sektor yang sangat vital bagi Indonesia. sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dari undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment*.

Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan seluas-luasnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya atas kesadaran sendiri. Dalam hal perhitungan dan penyetoran, Wajib Pajak tidak menunggu ditetapkan oleh otoritas pajak yang berwenang. Wajib Pajak menghitung sendiri pajak yang terutang, lalu menyetorkannya ke kas negara. Kemudian, perhitungandan pembayaran pajak tersebut dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Kepatuhan Perpajakan menurut DJP adalah suatu perilaku dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Aplikasi *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang *realtime* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (*djponline.pajak.go.id*) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan adanya aplikasi *e-Filing* ini, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan kapan pun dan di mana pun tanpa harus datang secaralangsung ke kantor pajak. Dengan diberikan kemudahan oleh DJP melalui aplikasi *e-Filing* ini diharapkan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun dengan Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pelaporan SPT melalui aplikasi *e-Filing* pada Website DJP dan Kendala jaringan yang menyebabkan proses transfer data ke server terkadang terhambat menjadi penghambat wajib pajak dalam Pelaporan SPT PPh tahunan.

Fokus Pengamatan

1. Bagaimana penerapan aplikasi *e-Filing* terhadap kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan di Direktorat Jenderal Pajak?
2. Bagaimana hambatan dalam kepatuhan Wajib Pajak di DirektoratJenderal Pajak dengan penerapan apikasi *e-Filing* ?
3. Bagaimana upaya dalam menghadapi hambatan tersebut untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan penerapan apikasi *e-Filing*?

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Ada berbagai sumber dari para ahli yang memberikan definisitentang pajak, namun pengertian pajak di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2019:3) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negaraberdasarkan undang — undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R (Thomas Sumarsan, 2017:5) yaitu :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namu wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

2. Sistem Perpajakan

Menurut Pudyatmoko (2009), terdapat tiga unsur pokok pemungutan pajak yang saling terkait

satu sama lainnya. Kesuksesan administrasi perpajakan tergantung pada eharmonisan ketiga unsur tersebut. Ketiga usur tersebut adalah :

a. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsur-unsur dari berbagai alternatif perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang akan dicapai. Pemilihan unsur-unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang akan dikenakan pajak (objek pajak), cara perhitungan dan prosedur pajak.

b. Undang-Undang Pajak

Dari berbagai kebijakan perpajakan tersebut, maka untuk dapat memberikan kepastian hukum tentang pemungutan pajak harus dirumuskan dalam suatu peraturan formal yang disebut dengan undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang yang baik harus mudah dimengerti dan mudah dipahami sehingga tidak menyusahakan pembuat dan pemakai undang-undang itu sendiri.

c. Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan adalah instrument untuk mengoperasionalkan kebijakan perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku. Administrasi pajak merupakan kunci bagi berhasilnya kebijakan perpajakan.

3. Pengertian Surat Pemberitahuan.

Menurut Pasal 1 ayat 11 Undang- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan

Menurut Sardana (2014:43) jenis-jenis SPT terdiri dari SPT Tahunan PPh dan SPT Masa yang meliputi dari SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN. Adapun jenis-jenis SPT adalah sebagai berikut:

1) SPT Tahunan PPh

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, meliputi :

- a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan;
- b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan dengan pembukuan dalam mata uang asing; dan
- c) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
- d) SPT Masa. Adalah SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, meliputi :
 - SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
 - SPT Masa PPh Pasal 22;
 - SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
 - SPT Masa PPh Pasal 25;
 - SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
 - SPT Masa PPh Pasal 15;
 - SPT Masa PPN dan PPnBM;
 - SPT Masa PPN bagi pemungut.

Sedangkan bentuk SPT dapat berupa formulir kertas (*hardcopy*) dan berbentuk *e-SPT* yaitu SPT dalam bentuk data elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak pada aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh DJP.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar melalui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang akan timbul ketika wajib pajak memahami arti,

fungsi dan tujuan membayar pajak Rahayu (2017). Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui dan mengerti mengenai pengetahuan perpajakan (Yusnidar dalam Maya, 2017). Kesadaran terhadap kepatuhan undang-undang perpajakan berdasarkan kenyataan bahwa ketentuan tersebut telah diakui, diketahui dan ditaati. Jika wajib pajak hanya mengetahui ketentuan tersebut, maka dapat diartikan bahwa pengetahuan wajib pajak masih rendah. Pentingnya pemahaman dan pengetahuan perpajakan agar wajib pajak dapat memahami dan mengetahui peraturan perpajakan.

Pelaksanaan fungsi pajak dapat dilakukan dengan cara wajib pajak berkontribusi memenuhi kewajibannya menghitung pajak terutang dengan benar, melakukan pembayaran pajak terutang tepat waktu dan melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaksanaan *self assessment* harus didukung dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi. Jika tingkat kesadaran wajib pajak rendah, maka akan menghambat pertumbuhan dan pembangunan negara. Dapat disimpulkan definisi kesadaran wajib pajak adalah ketika wajib pajak mengetahui, memahami, melaksanakan, dan menaati peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak

5. Pengertian *E-Filing*

E-filing adalah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ataupun tahunan secara *online* dan *real time* (Noviandini dalam Tasmilah, 2021). *E-filing* dijelaskan oleh Lado dan Budiantara (2018) sebagai metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dapat diakses melalui *website* Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi (ASP) sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak formulir dan menunggu tanda terima secara manual. Dapat disimpulkan bahwa *e-filing* merupakan suatu sistem pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan baik bagi wajib pajak orang pribadi atau badan, dilakukan secara *online* dan diakses melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui mitra DJP yaitu *Application Service Provider* (ASP).

Sistem *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S. Bagi wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan 1771 dan wajib pajak badan dapat menyampaikan SPT melalui *e-SPT*. Berikut ini tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* :

- a. Wajib pajak harus memiliki EFIN (*Electronic Filing Identification Number*). EFIN adalah nomor identitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang akan melakukan transaksi elektronik seperti *e-filing*. Wajib pajak dapat melakukan permohonan EFIN ke Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Registrasi paling lambat 30 hari setelah diterbitkan EFIN dengan mengakses www.djponline.go.id, pilih registrasi lalu masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan EFIN.
- c. Login ke *website* www.djponline.go.id dengan memasukkan NPWP dan *password*. Pilih Buat SPT dan isidata formulir SPT 1770 S atau 1770 SS.
- d. Input data pada lampiran pertama:
 - 1) Penghasilan Final sesuai dengan bukti potong;
 - 2) Daftar harta yang dimiliki di akhir tahun;
 - 3) Daftar utang yang dimiliki di akhir tahun;
 - 4) Daftar keluarga;
- e. Input data pada lampiran kedua:
 - 1) Penghasilan dalam Negeri antara lain bunga, *royalty*, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan dan penghasilan lain;
 - 2) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan PPh Pasal 4 ayat (3);
 - 3) Daftar pemotongan dari bukti potong;
- f. Input data pada lampiran ketiga: Penghasilan Netto; Penghasilan Kena Pajak; PPh terutang; Kredit Pajak; PPh kurang lebih bayar;
- g. Dapatkan kode verifikasi melalui *email*, salin kode tersebut lalu pilih kirim SPT; Bukti penerimaan SPT akan diterima melalui *email*.

6. Dasar Hukum *E-Filing*

Dasar hukum *e-filing* mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Hal tersebut didukung juga dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per- 02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan bahwa *e-filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan *e-filing*.

a. Penerapan Sistem *E-Filing*

Penerapan sistem *e-filing* dijelaskan oleh Lado dan Budiantara (2018) sebagai cara atau metode penggunaan sistem yang digunakan untuk menyampaikan secara elektronik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, pengertian penerapan sistem *e-filing* adalah pemanfaatan sistem administrasi perpajakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* dan *real time*. Keuntungan sistem *e-filing* bagi wajib pajak, yaitu:

- 1) Pelaporan SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja;
- 2) Pelaporan SPT tidak dipungut biaya;
- 3) Pelaporan SPT melalui *e-filing* lebih efisien karena wajib pajak tidak perlu mengantre di kantor pajak;
- 4) Data yang disampaikan selalu lengkap dan jelas;
- 5) Arsip dokumen tidak perlu lagi menggunakan kertas.

Penerapan sistem *e-filing* erat kaitannya dengan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT merupakan surat pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak kepada kantor pajak melalui sistem *e-filing*. Dengan menggunakan *e-filing* penyampaian SPT dapat diterima secara cepat dan tepat waktu. Dengan berlakunya sistem *self assessment* di Indonesia diharapkan wajib pajak dapat bertanggung jawab atas kewajibannya dalam hal menghitung sendiri pajak terutang dan pelaporan perpajakan. Salah satu cara untuk berkontribusi dalam sistem *self assessment* yaitu melakukan pelaporan SPT melalui *e-filing*. Penerapan sistem *e-filing* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

7. Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak .

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John Whalley dalam Marcus Taufan Sofyan (2007), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Hadi Purnomo dalam Marcus Taufan Sofyan (2007) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

- 1) Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
- 3) Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

8. Efisiensi Penggunaan *e-filing*

Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan fasilitas sistem *e-filing* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini karena pengiriman SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan sistem *e-filing* diharapkan mampu membuat kepraktisan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Penerapan sistem *e-filing* juga diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak sehingga kemudahan pelaporan menjadi salah satu indikator dalam menilai efisiensi sistem *e-filing*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif berupa pengamatan lapangan. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi Pada metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung mengenai bagaimana penerapan e-filing sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada spt tahunan di Direktorat Jendral Pajak Kantor Pusat.
2. Wawancara (Interview)

Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh data atau keterangan yang dibutuhkan dalam Laporan Tugas Akhir Penulis.

3. Studi Literatur

Penulis mengumpulkan data atau peraturan gubernur dari Direktorat Jendral Pajak dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan pajak, undang-undang perpajakan dan mengutip dari sumber terpercaya lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Bagaimana penerapan aplikasi *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan di Direktorat Jenderal Pajak?**

Penerapan Aplikasi *E-Filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Pph Tahunan Di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat. Penelitian yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat menghasilkan data yang akan disajikan dengan tabel berikut :

Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dan Pelapor SPT Tahunan

Jenis WP	Wajib SPT	Jumlah SPT				Selisih & Pertumbuhan			
		2021	2022	2023	Capaian 2023	2021 → 2022		2022 → 2023	
1	2	3	4	5	6=(5/2)*100%	7=4-3	8=(7/3)*100%	9=5-4	10=(9/4)*100%
Orang Pribadi	17.519.105	12.807.168	13.805.854	13.776.909	78.64 %	998.686	7.80 %	-28.945	-0.21 %

Sumber : DJP Kantor Pusat

Media Wajib Pajak dan Pelapor SPT Tahunan

Media & Jenis WP	Jumlah SPT			Selisih & Pertumbuhan			
	2021	2022	2023	2021 → 2022		2022 → 2023	
1	2	3	4	5=3-2	6=(5/2)*100%	7=4-3	8=(7/3)*100%
1. e-Filing	11.378.290	11.498.555	11.835.470	120.265	1.06 %	336.915	2.93 %
□ Orang Pribadi	10.847.093	11.319.932	11.784.000	472.839	4.36 %	464.068	4.10 %
2. e-Form	1.006.817	1.981.815	2.288.116	974.998	96.84 %	306.301	15.46 %
□ Orang Pribadi	697.875	1.234.156	1.322.746	536.281	76.84 %	88.590	7.18 %
3. e-SPT	643.352	325.207	6.359	-318.145	-49.45 %	-318.848	-98.04 %
□ Orang Pribadi	607.229	313.355	5.384	-293.874	-48.40 %	-307.971	-98.28 %

Sumber : DJP Kantor Pusat

Dari data tabel di atas dapat kita lihat rata-rata pelapor SPT tahunan sejak tahun 2021 terus meningkat jumlah Wajib Pajak yang harus melaporkan SPT tahunannya jumlah pelapor SPT tahunan dari tahun 2021 ke 2022 meningkat sebanyak 1.06% . Sementara dari tahun 2022 ke 2023, jumlah pelapor meningkat sebanyak 2.93% melalui aplikasi e-Filing. Berdasarkan data hasil peningkatan pelapor SPT tahunan, dapat kita simpulkan jikalau penerapan aplikasian *e-Filing* sudah cukup baik dan memberikan dampak positif bagi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat. Penggunaan *e-Filing* mempermudah para wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan mereka. Mereka dapat dengan

mudah mengaksesnya kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Dapat disimpulkan jika dengan adanya aplikasi *e-Filing*, pelaporan SPT tahunan semakin mudah. Selain dapat melapor dari mana dan kapan saja, penggunaan aplikasi *e-Filing* juga sangat *user friendly*, yaitu dapat digunakan oleh anak muda sampai dengan orang dewasa.

2. Bagaimana hambatan dalam kepatuhan Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan penerapan aplikasi *e-Filing* ?

Hambatan dalam Kepatuhan Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat dengan adanya penerapan aplikasi *e-Filing*. Hambatan dalam Kepatuhan Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat dengan adanya penggunaan aplikasi *e-Filing* antara lain:

- a. Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak terhadap modernisasi perpajakan khususnya wajib pajak yang sudah lanjut usia.
- b. Belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak baru yang masih awam dengan perpajakan.
- c. Masalah jaringan yang menyebabkan proses transfer data ke server terkadang terhambat.
- d. Adanya wajib pajak yang belum memahami aplikasi *e-Filing*.

3. Bagaimana upaya dalam menghadapi hambatan tersebut untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan penerapan aplikasi *e-Filing*?

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat dalam penerapan aplikasi *e-Filing*. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan yang tepat waktu, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kewajiban pelaporan melalui *e-Filing* secara massal kepada Wajib Pajak.
- b. Memberikan sanksi yang lebih tegas kepada Wajib Pajak jika tidak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.
- c. Meningkatkan kapasitas website *DJP Online* agar semakin mudah untuk diakses.
- d. Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi *e-Filing* secara langsung kepada Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penerapan aplikasi *e-Filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan di Direktorat Jenderal Pajak kantor Pusat sudah cukup baik, dimana penggunaan *e-Filing* mempermudah para wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan mereka. Mereka dapat dengan mudah mengaksesnya kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu;
2. Hambatan dalam kepatuhan Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan adanya penerapan aplikasi *E-Filing* adalah Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak terhadap modernisasi perpajakan, Belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak baru, masalah jaringan yang menyebabkan proses transfer data ke server terkadang terhambat, adanya wajib pajak yang belum memahami aplikasi *E-Filing*.
3. Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kewajiban pelaporan melalui *e-Filing* secara massal kepada Wajib Pajak, memberikan sanksi yang lebih tegas kepada Wajib Pajak jika tidak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, Meningkatkan kapasitas website *DJP Online* agar semakin mudah untuk diakses, Serta memberikan pelatihan penggunaan aplikasi *e-Filing* secara langsung kepada Wajib Pajak.

Saran.

1. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat meningkatkan Sumber Daya Masyarakat dengan mengadakan seminar yang berhubungan dengan modernisasi perpajakan.
2. Pihak internal DJP menambah kapasitas *DJP Online* agar server tidak mudah *down* dan lebih mudah diakses serta membuat aplikasi berbasis *android* maupun *iphone* untuk pelaporan SPT Tahunan yang mudah digunakan.

3. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat penyuluhan kepada masyarakat luas seperti bekerjasama dengan mahasiswa/i kampus terdekat untuk mensosialisasikan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi *e-Filing*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pramesti, Getut. 2014. *Kupas Tuntas Data Penelitian Dengan Spss*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: MitraWacana Media.
- Suandy, Erly (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori Dan Kasus, Edisi 11, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sardana. 2014. *Kenali Hak Dan Kewajiban Perpajakan Anda*. Bandung: Alfabeta.
- www.Pajakku.com
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi .
- Aryobimo, Tri et al. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). [Diponegoro Journal of Accounting, Volume 1, No. 1, Tahun 2012, hal 2.]. Semarang: Universitas Diponegoro
- Rotodiharjo, R. Santoso. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Alfiando, R. dkk. 2014. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing”. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.3 September 2014, Hal.13401349.
- Pandiangan, Liberti. 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU terbaru*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo

Jurnal

- Endang Winarsih, Asyarif Khalid, Forene Yenjeni. 2020. Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi* 2 (1), 12-20.
- Mulyati Akib, Lia Amdayani. 2016. Analisis Penerapan Sistem E-Filing dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1 (1).
- Novien Rialdy, Rury Alfika Septiara. 2019. Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Skripsi*. Medan.
- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan e-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, V(2), 107-122.
- Avianto, G. (2016). Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 9 No.1,
- Safitra, D. A. (2019). Implementasi e-Tax Invoice: Sebuah Studi Komparatif. *Jurnal Pajak Indonesia*, 95-105.
- Tumuli, K. A., Jullie, S. J., & Wokas, H. (2016). Analisis Penerapan e-SPT dan e-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 102-112.
- Rohmadani, Z. Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, E-Filing, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel

Moderasi. (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo)

Dokumen dan Website

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terbaru, Nomor Per-1/Pj/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770s Atau 1770ss Secara *E-Filing* Melalui Website Djp Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-26/Pj/2012 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-39/Pj/2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770s Atau 1770ss Secara *E- Filing* Melalui Website Djp.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/Pj/2015 Tentang *Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online* Direktur Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/Pmk.010/2015 *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak* (Ptkp).
- Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
- Kanwil Djp Jakarta Timur. 2014. *Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi. Pandian, L. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga